

PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS/WEB, JURNAL SUARA KPU DAN MEDIA CETAK LOKAL

2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 122/Kpts/KPU-
Prov-017/Tahun 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAJIAN BERITA
UNTUK SITUS/WEB, JURNAL SUARA KPU DAN MEDIA CETAK LOKAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2015.**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Penyebaran serta Penyampaian Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyajian berita untuk situs/web, jurnal suara KPU dan media cetak lokal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyajian Berita untuk situs/website, Jurnal Suara KPU dan Media Cetak Lokal Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor Tahun 14 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 2012, Kepres Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyajian Berita Untuk Situs/Web, Jurnal Suara KPU dan Media Cetak lokal Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2015.

- Lampiran 8 Halaman.